



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN MUNGKID DAN SEKITARNYA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan ruang yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis nasional perlu melakukan penjabaran rencana tata ruang wilayah dengan menyusun Rencana Detail Tata Ruang di Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mungkid dan Sekitarnya Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUNGKID DAN SEKITARNYA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
18. Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.

21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
22. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
23. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
27. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
29. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi AKDP, angkutan kota AK, serta angkutan perdesaan ADES.
30. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
31. Stasiun penumpang sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 KV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 KV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
33. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

35. Gardu Distribusi adalah yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
36. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
37. Menara Base Transceiver Station adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
38. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
39. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
40. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
41. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
42. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
43. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
44. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
45. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
46. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
47. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
48. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
49. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
50. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas pengolahan air yang dirancang untuk mempercepat proses pemurnian air.

51. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
52. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
53. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
56. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
57. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
58. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
60. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
64. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

66. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
67. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk ribadi atau tujuan komersial.
69. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
70. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
72. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
74. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
75. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
76. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penambangan nuklir dan pergudangan.

78. Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
79. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
80. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
81. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
82. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
83. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
84. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
85. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan Kode RTH-5 yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Rukun Warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan Rukun Warga tersebut.
86. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
87. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
88. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.

89. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
90. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
91. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
92. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
93. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
96. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
97. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
98. Sub-Zona SPU Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Rukun Warga.
99. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
103. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
104. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
105. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun, yang dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
106. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
107. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan di atas kawasan yang memiliki risiko bencana dengan tingkat sedang hingga tinggi, yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
108. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus TEB adalah ketentuan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
109. Ketentuan Khusus Cagar Budaya adalah ketentuan pada satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
110. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.

111. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang mineral dan batubara.
112. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
113. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
114. Lahan Sawah Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
115. Zona Pelestarian Cagar Budaya adalah teknik peraturan zonasi yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
116. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
117. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
118. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
119. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
120. Ketinggian bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan Gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

121. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
122. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
123. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
124. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
125. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
126. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi;
- f. Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat; dan
- g. Kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya ditetapkan berdasarkan aspek administratif seluas 4.667,73 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare, termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi, yang terletak pada posisi $7^{\circ} 30' 11,328''$ - $7^{\circ} 36' 46,406''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 11' 51,575''$ - $110^{\circ} 16' 10,010''$ Bujur Timur.
- (2) Delineasi Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Magelang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Candimulyo dan Kecamatan Sawangan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Salam dan Kecamatan Srumbung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Borobudur.

- (3) Delineasi Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Mertoyudan seluas 1.543,27 (seribu lima ratus empat puluh tiga koma dua tujuh) hektare, meliputi:
 1. sebagian Desa Banyurejo seluas 35,13 (tiga puluh lima koma satu tiga) hektare;
 2. sebagian Desa Mertoyudan 194,53 (seratus sembilan puluh empat koma lima tiga) hektare;
 3. sebagian Kelurahan Sumberejo 257,97 (dua ratus lima puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare;
 4. sebagian Kelurahan Danurejo 277,53 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima tiga) hektare;
 5. sebagian Desa Donorojo 208,53 (dua ratus delapan koma lima tiga) hektare;
 6. sebagian Desa Pasuruhan 296,51 (dua ratus sembilan puluh enam koma lima satu) hektare; dan
 7. sebagian Desa Deyangan 273,07 (dua ratus tujuh puluh tiga koma nol tujuh) hektare.
 - b. Kecamatan Mungkid seluas 2.303,27 hektare, meliputi:
 1. seluruh Desa Blondo 254,11 (dua ratus lima puluh empat koma satu satu) hektare;
 2. seluruh Desa Bumirejo 325,52 (tiga ratus dua puluh lima koma lima dua) hektare;
 3. seluruh Desa Ambartawang 179,76 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh enam) hektare;
 4. seluruh Desa Mungkid 203,40 (dua ratus tiga koma empat nol) hektare;
 5. seluruh Kelurahan Sawitan 124,11 (seratus dua puluh empat koma satu satu) hektare;
 6. sebagian Desa Paremono 381,28 (tiga ratus delapan puluh satu koma dua delapan) hektare;
 7. sebagian Kelurahan Mendut 99,09 (sembilan puluh sembilan koma nol Sembilan) hektare;
 8. sebagian Desa Rambeanak 191,63 (seratus sembilan puluh satu koma enam tiga) hektare;
 9. sebagian Desa Pabelan 263,30 (dua ratus enam puluh tiga koma tiga nol) hektare;
 10. sebagian Desa Bojong 196,51 (seratus sembilan puluh enam koma lima satu) hektare; dan
 11. sebagian Desa Pagersari 84,56 (delapan puluh empat koma lima enam) hektare.
 - c. Kecamatan Muntilan seluas 821,18 hektare, meliputi:
 1. seluruh Desa Gunungpring 250,46 (dua ratus lima puluh koma empat enam) hektare;
 2. sebagian Desa Temanggung 252,10 (dua ratus lima puluh dua koma satu nol) hektare;
 3. sebagian Desa Sedayu 66,26 (enam puluh enam koma dua puluh enam) hektare;
 4. sebagian Kelurahan Muntilan 112,89 (seratus dua belas koma delapan sembilan) hektare; dan
 5. sebagian Desa Pucungrejo 139,49 (seratus tiga puluh sembilan koma empat sembilan) hektare.

- (4) Delineasi Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
- a. SWP I.A seluas 1.302,19 (seribu tiga ratus dua koma satu sembilan) hektare meliputi sebagian Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, yaitu Desa Banyurejo, Desa Danurejo, Desa Donorejo, Desa Mertoyudan, Desa Pasuruhan, Desa Semberejo, Desa Blondo, Desa Bumirejo;
 - d. SWP I.B seluas 2.543,44 (dua ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat empat) hektare meliputi sebagian Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan terdiri dari Desa Deyangan, Desa Donorojo, Desa Pasuruhan, Desa Ambartawang, Desa Blondo, Desa Bojong, Desa Bumirejo, Desa Mendut, Desa Mungkid, Desa Pabelan, Desa Pagersari, Desa Paremono, Desa Rambeanak, Desa Sawitan, Desa Tamanagung; dan
 - e. SWP I.C seluas 822,10 (delapan ratus dua puluh dua koma satu nol) hektare meliputi sebagian Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Muntilan terdiri dari Desa Bojong, Desa Pabelan, Desa Gunungpring, Desa Muntilan, Desa Pucungrejo, Desa Sedayu, Desa Tamanagung.
- (5) SWP I.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok I.A.1 seluas 158,42 (seatus lima puluh delapan koma empat dua) hektare;
 - b. Blok I.A.2 seluas 334,78 (tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh delapan) hektare;
 - c. Blok I.A.3 seluas 356,97 (tiga ratus lima puluh enam koma sembilan tujuh); dan
 - d. Blok I.A.4 seluas 443,02 (empat ratus empat puluh tiga koma nol dua) hektare.
- (6) SWP I.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari 6 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok I.B.1 seluas 297,73 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare;
 - b. Blok I.B.2 seluas 262,20 (dua ratus enam puluh dua koma dua kosong) hektare;
 - c. Blok I.B.3 seluas 342,87 (tiga ratus empat puluh dua koma delapan tujuh) hektare;
 - d. Blok I.B.4 seluas 456,54 (empat ratus lima puluh enam koma lima empat) hektare;
 - e. Blok I.B.5 seluas 1.066,28 (seribu enam puluh enam koma dua delapan) hektare; dan
 - f. Blok I.B.6 seluas 117,81 (seratus tujuh belas koma delapan satu) hektare.
- (7) SWP I.C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok I.C.1 seluas 186,60 (seratus delapan puluh enam koma enam nol) hektare;
 - b. Blok I.C.2 seluas 161,76 (seratus enam puluh satu koma tujuh enam) hektare;
 - c. Blok I.C.3 seluas 184,39 (seratus delapan puluh empat koma tiga sembilan) hektare; dan
 - d. Blok I.C.4 seluas 289,34 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga empat) hektare.

- (8) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan, Sub Wilayah Perencanaan, dan Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa pendukung pariwisata melalui sinergitas sarana dan prasarana yang berkelanjutan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - Rencana Jaringan Transportasi;
 - Rencana Jaringan Energi;
 - Rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - Rencana Jaringan Air Minum;
 - Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - Rencana Jaringan Persampahan;
 - Rencana Jaringan Drainase; dan
 - Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.B Blok I.B.5.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.3, I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.3, I.B.5, I.B.6; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. Jembatan;
 - e. Halte;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer; dan
 - d. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - e. batas Kota Magelang – Keprekan melalui SWP I.A SWP I.B;
 - f. Keprekan – Batas Kota Muntilan melalui SWP I.C;
 - g. jalan Pemuda (Muntilan) melalui SWP I.C;
 - h. jalan Tentara Pelajar (Muntilan) melalui SWP I.C; dan
 - i. Muntilan – Salam (Bts. DIY) melalui SWP I.C.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Blondo - Mendut melalui SWP I.A;
 - b. Japunan - Banjarnegoro melalui SWP I.A;
 - c. jalan Panca Arga (Magelang) melalui SWP I.A;
 - d. Mertoyudan - Tampir Wetan melalui SWP I.A;
 - e. Blabak - Jrasah/Batas Kabupaten Boyolali melalui SWP I.B;

- f. Candimulyo - Blabak melalui SWP I.B;
 - g. Kalinegoro – Paremono (Deyangan, Banar – Rambeanak) melalui SWP I.B;
 - h. Kalinegoro – Paremono (Blabak – Rambeanak) melalui SWP I.B;
 - i. Kalinegoro – Paremono (Jalur Lingkar Tengah) melalui SWP I.B;
 - j. Keprekan – Borobudur melalui SWP I.B;
 - k. Mendut - Klangon (Batas Prov. DIY) melalui SWP I.B;
 - l. Muntilan - Tanjungjapuan melalui SWP I.C;
 - m. Muntilan – Keningar melalui SWP I.C;
 - n. Muntilan - Srowol melalui SWP I.C; dan
 - o. Muntilan – Talun melalui SWP I.C.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Blondo - Mendut/Karet melalui SWP I.A;
 - b. Dampit - Tidar Campur (Batas Kota Magelang) melalui SWP I.A;
 - c. Japunan – Dudan melalui SWP I.A;
 - d. Japunan – Banjarnegoro melalui SWP I.A;
 - e. Blabak - Rambeanak melalui SWP I.B;
 - f. Dalam Kota Blabak melalui SWP I.B;
 - g. Deyangan, Banar – Rambeanak melalui SWP I.B;
 - h. Japunan – Dudan melalui SWP I.B;
 - i. Keprekan – Penggaron melalui SWP I.B;
 - j. Mendut – Rambeanak melalui SWP I.B;
 - k. Dalam Kota Muntilan melalui SWP I.C dan
 - l. Pabelan – Nggrowong melalui SWP I.C.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dalam Kota Mertoyudan melalui SWP I.A;
 - b. Blondo – Bumirejo melalui SWP I.A;
 - c. Mertoyudan - Tampir Wetan melalui SWP I.A;
 - d. Bumirejo - Paremono melalui SWP I.A;
 - e. Blondo, Ambartawang – Kalangan melalui SWP I.B;
 - f. Bumirejo – Paremono melalui SWP I.B;
 - g. Merpati melalui SWP I.B;
 - h. Ngrajeg – Rambeanak melalui SWP I.B;
 - i. Pongan – Donorojo melalui SWP I.B;
 - j. Pasuruhan – Mlandi melalui SWP I.B;
 - k. Rambeanak – Paremono melalui SWP I.B;
 - l. Senden - Pare, Blondo melalui SWP I.B;
 - m. Dalam Kota Muntilan melalui SWP I.C; dan
 - n. Banyubiru - Gondosuli - Taman Agung SWP I.C.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tol Yogyakarta – Bawen melalui SWP I.A: dan
 - b. Tol Wonosobo – Magelang melalui SWP I.B.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang Tipe B.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa terminal Drs. Prayitno terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.

- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jembatan Gedongan Lor, Ruas Jalan Ds Bondowoso terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
 - b. Jembatan Pacet, Ruas Jalan Danurejo – Bondowoso terdapat di SWP I.A Blok I.A.3;
 - c. Jembatan Dampit 1, Ruas Jalan Dampit – Rejowinangun terdapat SWP I.A Blok I.A.3;
 - d. Jembatan Sinan, Ruas Jalan Mendut – Paremono terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
 - e. Jembatan Kunjang, Ruas Jalan Mendut – Paremono terdapat di SWP I.B Blok I.B.6;
 - f. Jembatan Klodran, Ruas Jalan Kota Mungkid – Tanjunganom terdapat di SWP I.B Blok I.B.5;
 - g. Jembatan Elo, Ruas Jalan Banar – Rambeanak terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.5;
 - h. Jembatan Gung, Ruas Jalan Blabak – Paremono terdapat SWP I.B Blok I.B.4;
 - i. Jembatan Lamat Sabrang, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
 - j. Jembatan Pakis Jagalan, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan; terdapat di SWP I.C Blok I.C.3;
 - k. Jembatan Keji Growong, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
 - l. Jembatan Lamat Jagalan, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.4;
 - m. Jembatan Bimo Kendal, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.4;
 - n. Jembatan Keji Kenatan, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.2;
 - o. Jembatan Lamat Pepe, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.3;
 - p. Jembatan Keji Tambakan, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.1; dan
 - q. Jembatan Bangkong, Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api Antarkota Yogyakarta – Magelang – Secang – Ambarawa.
- (13) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak digambarkan dalam peta dan akan ditetapkan berdasarkan kajian sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
- (14) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Stasiun Kereta Api Penumpang Sedang.
- (15) Stasiun Kereta Api Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi stasiun Kereta Api Palbapang.
- (16) Stasiun Kereta Api penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) tidak digambarkan dalam peta dan akan ditetapkan berdasarkan kajian sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

- (17) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-2-yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Sanggrahan – Kentungan – Medari melalui SWP I.A dan SWP I.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Gardu Distribusi.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (9) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* yang terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
 - a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - b. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (4) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP I.A.
- (5) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (6) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (7) Bangunan pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B blok I.B.3; dan
 - b. SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.4.
- (8) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Prasarana Irigasi.
- (9) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat di:
 - a. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.4.

- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku.
- (4) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat di SWP I.B blok I.B.1.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
- a. Bangunan Penampung Air; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum.
- (6) Bangunan Penampung Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B blok I.B.1, I.B.4.
- (7) Jaringan Transmisi Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (8) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (9) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. sumur dangkal; dan
 - b. sumur pompa.
- (10) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdapat di SWP I.B blok I.B.5.
- (11) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, terdapat di SWP I.A blok I.A.3.
- (12) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat; dan
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.3, blok I.C.4.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b berupa subsistem pengelolaan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Pemukiman terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.B blok I.B.5
- (5) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Laboratorium Klinik Pramita terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - b. PT. Mekar Armada Jaya terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - c. PT. Mekar Armada Jaya (Armada Town Square) terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - d. Puskesmas Mertoyudan 1 terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
 - e. Siloam Clinic Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
 - f. PT. Sumber Buana Motor terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - g. Kayu Lima Utama terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - h. Nasmoco terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - i. RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - j. PT. Petrogas Prima Services terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - k. PT. Papertech Indonesia terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - l. RS N21 Pabelan terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - m. Puskesmas Mungkid terdapat di SWP I.B blok I.B.4;
 - n. Pusekesmas Kota Mungkid terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - o. CV. Kurnia Kulit Abadi terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - p. Puskesmas Muntilan II terdapat di SWP I.C blok I.C.1;
 - q. RSUD Muntilan terdapat di SWP I.C blok I.C.3;
 - r. RSU Padma Lalita terdapat di SWP I.C blok I.C.4; dan
 - s. RS Aisyiyah Muntilan terdapat di SWP I.C blok I.C.4.
- (6) Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.3, I.C.4.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1 blok, I.A.2 blok, I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.4.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPST Pasuruhan terdapat di SWP I.B blok I.B.5.
- (5) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Tempat Evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Tanggul Penahan Longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kantor Kelurahan Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - b. Kantor Kepala Desa Banyurojo terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - c. SMK Muhammadiyah Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
 - d. Kantor Kelurahan Sumberejo terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
 - e. Universitas Muhammadiyah terdapat di Magelang SWP I.A blok I.A.2;
 - f. SD Negeri 3 Blondo terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - g. SMP Negeri 2 Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - h. GOR Desa Danurejo terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - i. Kantor Kepala Desa Bumirejo terdapat di SWP I.A blok I.A.4;
 - j. Kantor Kepala Desa Mungkid terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - k. Gedung Serbaguna Desa Paremono terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - l. Kantor Kepala Desa Pabelan terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - m. Kantor Kepala Desa Ambartawang terdapat di SWP I.B blok I.B.4;
 - n. Masjid Nuroh Binti Husein terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - o. Kantor Kepala Desa Deyangan terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - p. Kantor Kepala Desa Tamanagung terdapat di SWP I.C blok I.C.1;
 - q. Kantor Kepala Desa Pucungrejo terdapat di SWP I.C blok I.C.2; dan
 - r. Kantor Kepala Desa Gunungpring terdapat di SWP I.C blok I.C.4.
- (5) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (7) Tanggul Penahan Longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.

- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- b. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1 Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 18

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 32,05 (tiga puluh dua koma nol lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 8,52 (delapan koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.4.

- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,89 (enam koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.4.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.4, I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.2.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Cagar Budaya

Pasal 19

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 20,70 (dua puluh koma tujuh nol) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.2;
- b. SWP I.B blok I.B.5, blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C blok I.C.3, blok I.C.4.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 20

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 63,35 (enam puluh tiga koma tiga lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4;
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR;
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
- m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian Dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 2.056,19 (dua ribu lima puluh enam koma satu sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.644,09 (seribu enam ratus empat puluh empat koma nol sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2 blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 64,82 (enam puluh empat koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B blok I.B.5.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 347,28 (tiga ratus empat puluh tujuh koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 23

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas 15,35 (lima belas koma tiga lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2; dan
- b. SWP I.C blok I.C.4.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c seluas 31,44 (tiga puluh satu koma empat empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.1; dan
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 25

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d seluas 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.4; dan
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.6.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e seluas 1.738,76 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma tujuh enam) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 417,05 (empat ratus tujuh belas koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 769,08 (tujuh ratus enam puluh sembilan koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih 552,62 (lima ratus lima puluh dua koma enam dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 67,60 (enam puluh tujuh koma enam nol) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 40,16 (empat puluh koma satu enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,84 (tujuh koma delapan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 18,13 (delapan belas koma satu tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.4.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 389,13 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma satu tiga) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 266,23 (dua ratus enam puluh enam koma dua tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 106,17 (seratus enam koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 16,73 (enam belas koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.4.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 37,73 (tiga puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok, blok I.A.3, blok I.A.4;
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 30

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 4,42 (empat koma empat dua) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.3;
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.5 ;dan
- c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.4.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 31

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 3,17 (tiga koma tujuh belas) hektare terdapat di SWP I.C blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k seluas 3,09 (tiga koma nol sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kepolisian Resor Magelang terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
- b. Kepolisian Sektor Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
- c. Kepolisian Sektor Mungkid terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
- d. Kepolisian Sektor Muntilan terdapat di SWP I.C blok I.C.3;
- e. Komando Rayon Militer 0705-11 Mertoyudan terdapat di SWP I.A blok I.A.2;
- f. Komando Rayon Militer 0705-13 Mungkid terdapat di SWP I.B blok I.B.1; dan
- g. Komando Rayon Militer 0705-14 Muntilan terdapat di SWP I.C blok I.C.3.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berupa Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2.
- (2) Sub-Zona Tempa Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.4;
 - b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5; dan
 - c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.4.

Paragraf 14
Zona Badan Jalan

Pasal 34

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m seluas 161,29 (seratus enam puluh satu koma dua sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4;
- b. SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan
- c. SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. konfirmasi KKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 36

- (1) Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 37

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, berisi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang WP.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan rencana jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan rencana jaringan air minum;
 - g. perwujudan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - i. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
 - b. perwujudan rencana Zona Budi Daya.
- (4) Perwujudan rencana Zona Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - b. perwujudan Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - c. perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA.
- (5) Perwujudan rencana Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Zona Pertanian dengan kode P;
 - b. Zona Perikanan dengan kode IK;
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R;
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR;

- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
 - l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
 - m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (6) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Indikasi Program yang memuat:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (7) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di WP Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya.
- (9) Sumber pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berasal dari:
- a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (10) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
- a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (11) Waktu pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. tahap I (2025 – 2029);
 - b. tahap II (2030 – 2034);
 - c. tahap III (2035 – 2039); dan
 - d. tahap IV (2040 – 2045).
- (12) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan Zonasi WP Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya Ruang keselamatan udara (air right development) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar dan teknik peraturan zonasi.
- (4) Peraturan Zonasi berupa aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. Zona Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - b. teknik Peraturan Zonasi lainnya.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. T.1 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-22.00 WIB;

- b. T.2 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00-22.00 WIB;
 - c. T.3 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Sabtu dan Minggu pukul 08.00-22.00 WIB;
 - d. T.4 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00-23.00 WIB;
 - e. T.5 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu hari Senin sampai dengan Minggu pukul 06.00-17.00 WIB;
 - f. T.6 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jarak minimal 200 meter dari pemukiman penduduk dan/atau fasilitas peribadatan, dan/atau fasilitas pendidikan, dan/atau fasilitas kesehatan;
 - g. T.7 diizinkan secara terbatas dengan ketentuan hanya di area perdagangan pada zona tersebut;
 - h. T.8 diizinkan secara terbatas dengan ketentuan pada tanaman pangan diluar LP2B;
 - i. T.9 diizinkan secara terbatas dengan ketentuan hanya untuk usaha sampai dengan skala kecil;
 - j. T.10 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah dan/atau luasan maksimal 50% dari sub-zona; dan
 - k. T.11 diizinkan secara terbatas dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. B.1 dengan ketentuan dipersyaratkan tersedianya Lahan Parkir dalam persi/kavling;
 - b. B.2 dipersyaratkan pengelolaan limbah sesuai kapasitas produksi; dan
 - c. B.3 dipersyaratkan tersedianya rekomendasi dari pihak terkait.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
 - 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

- b. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - c. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona Pertanian Dengan Kode P, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - d. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - j. Zona Transportasi dengan kode TR;
 - k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
 - 1. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
 - m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (9) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap blok.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimum;

- b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d merupakan sebidang tanah yang fisik serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan lingkungan siap bangun dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pembagian hak waris.
- (3) Luas kaveling minimum bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-2 luas minimum bidang tanah adalah 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-3 luas minimum bidang tanah adalah 70 (tujuh puluh) meter persegi; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan Kode R-4 luas minimum bidang tanah adalah 105 (seratus lima) meter persegi.
- (4) Ketentuan Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. pemecahan bidang tanah yang dilepaskan secara sukarela untuk kepentingan umum;
 - d. pemecahan bidang tanah untuk perumahan subsidi;
 - e. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
 - f. hal-hal lain yang secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. JBS dan JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. prasarana minimal; dan
 - b. sarana minimal.
- (2) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalan;
 - b. Sistem Parkir;
 - c. Pedestrian;
 - d. Listrik;
 - e. Telekomunikasi;
 - f. Sumber Air Bersih;
 - g. Pengolahan Limbah;
 - h. Drainase;
 - i. Tempat Sampah;
 - j. Sistem Pemadam Kebakaran; dan
 - k. Sistem Mitigasi Bencana.
- (3) Sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. fasilitas peribadatan;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas sosial budaya;
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 - f. fasilitas transportasi; dan
 - g. fasilitas RTH.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas suatu zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; dan
 - f. Ketentuan Khusus pertambangan mineral dan batubara.

- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. LP2B; dan
 - b. LCP2B.
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas 1558,61 (seribu lima ratus lima puluh delapan koma enam satu) hektare terdapat di Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6 dan SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4.
- (5) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas 12,14 (dua belas koma satu empat) hektare terdapat di Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6 dan SWP I.C blok I.C.1.
- (6) Ketentuan khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. LP2B yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada LP2B di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B seperti keadaan semula;
 - d. LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bangunan eksisting sebelum peraturan ini berlaku diperbolehkan tanpa menambah luasan dan tanpa mengubah status pertanahan;
 - f. dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. LCP2B yang ditetapkan merupakan lahan pertanian berkelanjutan yang dilarang dialihfungsikan;
 - b. Alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN), kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. LCP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. dalam hal alih fungsi LCP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tingkat sedang;
 - c. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 - e. rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi.
- (9) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.C blok I.C.1;
 - b. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.B blok I.B.2;
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.3; dan SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2.
 - d. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.2;
 - e. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.3; dan SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di dan SWP I.C blok I.C.2;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.3; dan SWP I.C blok I.C.2;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.3; dan SWP I.C blok I.C.1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.2 blok I.B.3; dan
 - j. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1.
- (10) Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota kode RTH-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.5; dan SWP I.C blok I.C.1;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.5; dan SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.B blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.2;
 - e. Sub-Zona Pemakaman kode RTH-7 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.4 blok I.B.5; SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.6 dan SWP I.C blok I.C.3;

- g. Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.B blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.3 I.C.4;
- h. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4;
- i. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.5;
- j. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.4;
- k. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.2;
- l. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4;
- m. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.6;
- n. Sub-Zona Perumahan Kepdatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, SWP I.C blok I.C.1;
- o. Sub-Zona Perumahan Kepdatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4;
- p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6; dan SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.4;
- q. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5; dan SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
- r. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.4 blok I.B.5, dan SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2 blok I.C.4;
- s. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6; dan SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
- t. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I B blok I.B.2 blok I.B.5 blok I.B.6; dan SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.4;
- u. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
- v. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
- w. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.4;
- x. Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6 dan SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;

- y. Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.A blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.4;
 - z. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C blok I.C.1;
 - aa. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.3 dan
 - bb. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok C.4.
- (11) Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c Ruang meliputi:
- a. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - d. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi Dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - e. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.1, blok I.A.3;
 - f. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - g. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A blok I.A.1; dan
 - h. Sub-Zona Pengolahan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.A blok I.A.1.
- (12) Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.C blok I.C.4;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.5;
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A blok I.A.4; dan
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.4.
- (13) Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3.
- (14) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. diperbolehkan dengan syarat pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;

- c. diperbolehkan membangun bangunan dengan konstruksi bangunan semi permanen, kepadatan bangunan rendah, pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. diperbolehkan dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya;
 - b. untuk kawasan perkotaan jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: perumahan, tempat ibadah, pendidikan, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan perkantoran, industri, dan pariwisata;
 - c. untuk kawasan perdesaan jenis kegiatan yang dapat dikembangkan: perumahan, tempat ibadah, pusat desa, pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata;
 - d. diizinkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi bangunan tahan gempa;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang meningkatkan resiko gempa bumi.
- (16) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 - 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi;
 - 2. kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan pada kawasan yang berada di rawan gempa bumi dan gerakan tanah;
 - 3. kegiatan pertanian tanaman pangan diarahkan mengadopsi sistem bertingkat (terasering); dan
 - 4. diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan cara melakukan rekayasa teknis, untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah; dan
 - 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
 - c. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Ketentuan Khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 - 1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi;
 - 2. kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan pada kawasan yang berada di rawan gempa bumi dan gerakan tanah;

3. kegiatan pertanian tanaman pangan wajib mengadopsi sistem bertingkat (terasering); dan
 4. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan cara melakukan rekayasa teknis, untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. tidak diperbolehkan kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah; dan
 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- c. Pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
1. diperbolehkan melakukan kegiatan permukiman dengan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh pemerintah daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 2. diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya pertanian dan budi daya perikanan dengan tidak mengubah bentang alam, tidak mengganggu ekosistem alami, dan/atau tidak mengganggu fungsi resapan air, dengan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 3. diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
1. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana; dan
 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana pemantau dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (19) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Tempat Evakuasi Akhir.
- (20) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (19) meliputi:
- a. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A blok I.A.2 dan SWP I.B blok I.B,5;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 di SWP I.A blok I.A.2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 di SWP I.A blok I.A.3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 di SWP I.A blok I.A.3.

- (21) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (20) meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana;
 - b. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana harus memenuhi standar ketahanan bencana;
 - c. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi; dan
 - d. tempat evakuasi bencana menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar minimal.
- (22) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Kawasan Sekitar Borobudur meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota kode RTH-2 terdapat SWP I.B blok I.B.5;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan kota kode RTH-4 terdapat SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.5;
 - c. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat SWP I.B blok I.B.4, blok I.B.5, blok I.B.6;
 - e. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.6;
 - f. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6; SWP I.C blok I.C.1;
 - g. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4; SWP I.B blok I.B.5;
 - h. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.4; dan SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.5, blok I.B.6;
 - i. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.2;
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3;
 - k. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.6;
 - l. Zona Perkantoran dengan kode KT di SWP I.A blok I.A.4; SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.3, blok I.B.5, blok I.B.6;
 - m. Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 di SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.3;
 - n. Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2 di: SWP I.A blok I.A.4; dan SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.5, blok I.B.6;
 - o. Sub-Zona Kawasan Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3 di SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.4 blok I.B.5;
 - p. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang kode R-3 terdapat di: SWP I.A blok I.A.4; dan SWP I.B blok I.B.5;
 - q. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6;
 - r. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.4, blok I.B.5;
 - s. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.5;

- t. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.2, blok I.B.3, blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6;
 - u. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.2 blok I.B.5 blok I.B.6;
 - v. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP di SWP I.B blok I.B.5;
 - w. Zona Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B blok I.B.5; dan
 - x. Sub-Zona Kawasan Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.5; dan
 - y. Zona Badan Jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.A blok I.A.4; SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6; SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2.
- (23) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) meliputi:
- a. ketentuan intensitas dan tata bangunan di Kawasan Sekitar Borobudur sesuai dengan rekomendasi instansi yang berwenang;
 - b. bangunan baru diarahkan berpedoman pada karakteristik arsitektural vernakular borobudur;
 - c. tampilan dan warna bangunan tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan adanya basement;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana bangunan yang bersifat penunjang pelestarian seperti pos jaga, pagar pengaman Situs, papan informasi, bangunan perlindungan Situs, bangunan pelindung struktur dan Situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - f. tidak diizinkan kegiatan yang dapat mengganggu cagar budaya.
- (24) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Kawasan Sempadan Mata Air; dan
 - c. Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan.
- (25) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kota kode RTH-2 terdapat di SWP I.C blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C blok I.C.1;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.B I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.4;
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.3;
 - e. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A I.A.3 I.A.4; SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - f. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4;

- g. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4 SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - h. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.2, SWP I.C blok I.C.4;
 - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - j. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I B blok I.B.1 blok I.B.6;
 - k. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.1 blok I.A.3, SWP I.C blok I.C.1;
 - l. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang kode R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4; SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.A.4 blok I.B.5; SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5 blok I.B.6; SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - n. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.3, SWP I.C blok I.C.3;
 - o. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1;
 - p. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.2, blok I.C.3;
 - q. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.A.3 blok I.B.4, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - r. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.3 blok I.A.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.4;
 - s. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.3, blok I.A.4, blok I.B.5;
 - t. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B blok I.B.5 blok I.B.6, SWP I.C blok I.C.1, blok I.C.2;
 - u. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat pada SWP I.C blok I.C.1; dan
 - v. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.B blok I.B.5.
- (26) Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - d. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3;
 - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - f. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.B blok I.B.1;

- g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi kode R-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota kode K- terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3; dan
 - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.B blok I.B.1.
- (27) Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - b. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A blok I.A.1;
 - e. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.2, SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.4;
 - f. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.1;
 - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.1 blok I.A.2, SWP I.B blok I.B.1;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.4;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.B blok I.B.1 I.B.4;
 - l. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.4;
 - m. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 SWP I.B blok I.B.3, blok I.B.4;
 - n. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat SWP I.A blok I.A.1; dan
 - o. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.1.
- (28) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (24) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/Jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan budidaya pertanian dan perikanan sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai;
 3. kegiatan wisata alam, pendidikan, penelitian serta kegiatan pemeliharaan sungai sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai; dan
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (29) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (25) meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan budidaya pertanian, perikanan, wisata, pendidikan, dan penelitian sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. kegiatan budi daya eksisting dengan tidak menambah luasan, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
 3. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik mata air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.
- (30) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Ketenagalistirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) meliputi:
- a. terdiri atas Ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga Listrik SUTT 150 kV (seratus lima puluh kilo volt) yang dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPPTLU) dan pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagai berikut:
 1. penyediaan koefisien dasar hijau mpaling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen);

2. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran di sekitar kawasan sempadan ketenagalistrikan;
 3. tidak menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana;
 4. dilarang mendirikan bangunan baru;
 5. dilarang kegiatan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik; dan
 6. dilarang menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.
- c. pada bangunan eksisting tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan/atau ditingkatkan pemanfaatannya.

(31) Ketentuan Khusus Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa kawasan peruntukan penggalian kerikil/sirtu dan penggalian pasir.

(32) kawasan peruntukan penggalian kerikil/sirtu dan penggalian pasir sebagaimana dimaksud pada ayat (31) yaitu Zona Badan Air dengan kode BA terdapat di SWP I.B blok I.B.5 blok I.B.6 dan SWP I.C blok I.C.3, blok I.C.4.

(33) Ketentuan Khusus Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (31) ditetapkan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
 1. penambangan pasir atau pasir batu di dalam badan sungai dengan hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memperhatikan potensi kebencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan pertambangan yang tidak menyusun dokumen kajian lingkungan hidup, tidak melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak menerapkan metode penambangan berbasis ramah lingkungan (*green mining*);

2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 3. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting; dan
 4. kegiatan penggalian material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya.
- (34) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-1, IX-2, IX-3, IX-4, IX-5, dan IX-6. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (3) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (4) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi

Paragraf 1
Zona Pelestarian Cagar budaya

Pasal 45

- (1) TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C.3;
 - b. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP blok I.C.3;
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.C blok I.C.3 I.C.4;
 - e. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C blok I.C.2;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C blok I.C.3;
 - j. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - l. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.C blok I.C.3;
 - m. Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C blok I.C.1; dan
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.C blok I.C.3.
- (2) TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya dengan kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:
 - a. merupakan suatu perangkat untuk mempertahankan bangunan dan situs yang bernilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi dan estetika yang terdiri atas:
 1. bangunan-bangunan di ruas Jalan Pemuda Kecamatan Muntilan;
 2. bangunan-bangunan di ruas Jalan Tentara Pelajar Kecamatan Muntilan;
 3. bangunan-bangunan di ruas Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Muntilan;
 4. bangunan-bangunan di ruas Jalan Kawedanan Kecamatan Muntilan;
 5. bangunan-bangunan di ruas Jalan Kartini Kecamatan Muntilan; dan
 6. bangunan-bangunan di ruas Jalan Tambakan Kecamatan Muntilan.

- b. bangunan baru mengikuti gaya arsitektur bangunan cagar budaya di sekitarnya; dan
 - c. pengaturan bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan peta dari Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
TPZ Lainnya

Pasal 46

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) berupa Teknik Peraturan Zonasi lainnya yaitu Teknik Peraturan Zonasi LSD dengan kode m.
- (2) Teknik Peraturan Zonasi LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada lahan sawah yang dilindungi yang tidak berada dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B, Teknik Peraturan Zonasi Lahan Sawah Dilindungi LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.5;
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.2 blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2;
 - c. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4;
 - d. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.2 blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.5;
 - e. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.2;
 - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI terdapat di SWP I.B blok I.B.3;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A blok I.A.4;
 - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.1 blok I.A.2 blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1 SWP I.C blok I.C.1;
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.A blok I.A.3 blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.2 blok I.C.3 blok I.C.4;
 - j. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.2;
 - k. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kod SPU-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.2 blok I.A.2, SWP I.B blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.4;
 - l. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - m. SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.2 I.B.3;

- n. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A blok I.A.2 blok I.A.3, SWP I.B blok I.B.1 blok I.B.3 blok I.B.4, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.3;
 - o. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A blok I.A.4, SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.2 blok I.C.4;
 - p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.4 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.4;
 - q. Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B blok I.B.3 blok I.B.5, SWP I.C blok I.C.1 blok I.C.4;
 - r. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.A blok I.A.3;
 - s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.B blok I.B.5; dan
 - t. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 terdapat di SWP I.B blok I.B.5.
- (3) Teknik Peraturan Zonasi LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Lahan Sawah Dilindungi yang berada diluar kawasan peruntukan pertanian dengan ketentuan:
- a. dapat diusulkan dikeluarkan dari Teknik Peraturan Zonasi Lahan Sawah apabila melampirkan dokumen perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran yang jelas;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan bagi lahan yang mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata Ruang; dan
 - c. zona yang sudah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan Tata Ruang dapat dimanfaatkan sesuai dengan Pola Ruangnya.
- (4) Ketentuan dan peta dari TPZ LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

- (1) Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui RTR;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.
- (2) Penyebaran informasi dan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat di akses melalui RDTR interaktif pada website Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) dan/atau *Geographic Information* Sistem Tata Ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 48

- (1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Dalam mewujudkan RTR dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama Wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 52

- (1) Hak atas tanah dapat diterbitkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (2) Pemanfaatan Ruang pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Perkotaan Mungkid dan sekitarnya yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, harus memenuhi persyaratan dasar perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku;
- c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, dilaksanakan melalui mekanisme penerbitan KKPR;
- d. Permohonan pengajuan Pemanfaatan Ruang di zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain Zona RTH dilakukan kajian pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan
- e. Pemanfaatan Ruang oleh Pemerintah Daerah yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati ini dilakukan kajian pertimbangan FRR.

Pasal 54

Perizinan bangunan gedung yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan/atau sampai dengan masa berlaku berakhir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 17